

IJIN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpstsp.kab.lampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0051/083/D.VI.17/VI/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/36/04/D.a.VI.01/2022 Tanggal 2022-03-30, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : KB. UMMUL QURO
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
NSS : 002120203050
NPSN : 69790512
Alamat : JALAN 4 RT/RW 030/005 KARANG ENDAH KEC.
TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH

Nama Penanggung Jawab : SUPATMI
Nama Kepala / Pengelola : SUPATMI
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 30 MARET 2022 sampai dengan tanggal 30 MARET 2027, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTSP LT
Created by
Sicanlik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

/D.b.VI.18

SK PENDIRIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KAMPUNG KARANG ENDAH
Alamat : Jalan Utama Karang Endah Kode Pos 34163

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KARANG ENDAH
No. 451/R.001/KE/IX/2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : Surat permohonan dari Saudara Hi M Hanif selaku penyelenggara PAUD KB Ummul Quro Nomor : 02/KB-UQ/IX/2011 tanggal 13 September 2011, tentang Permohonan izin pendirian PAUD.

Menimbang :
1. Bahwa dilingkungan sekitar PAUD Kober Ummul Quro terdapat banyak anak usia dini yang belum terlayani pendidikannya baik secara formal maupun non formal
2. Bahwa keberadaan PAUD sangat dibutuhkan dilingkungan sekitar PAUD Kober Ummul Quro sebagai wadah atau tempat bagi anak usia 2 -6 tahun untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

Mengingat :
1. Undang -undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan dan Tata kerja Organisasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD Kober Ummul Quro
Alamat : Jl. Empat RT 30 Rw 05
Kampung : Karang Endah
Kecamatan : Terbanggi Besar
Kabupaten : Lampung Tengah
Nama Pendiri/Pemilik : Hi.M. Hanif
Nama Penyelenggara : Hi.M. Hanif

Kedua :
a. Pemegang izin ini berkewajiban menyelenggarakan program PAUD sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

Ketiga : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karang Endah
Hari/tgl : 13 September 2011
Kepala Kampung Karang Endah


SUTARMAN